



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUNGGU Alias CENG Bin HANATA**
2. Tempat lahir : Horodopi
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/3 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Horodopi, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan luka berat" berdasarkan pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju batik daster warna kuning dengan garis-garis diagonal warna hijau merk Lintang; dan
 - 1 (satu) buah sarung/warangka senjata tajam/golok dengan ciri-ciri warna kuning emas dan berbentuk melengkung.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NUNGGU Als CENG Bin HANATA pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Horodopi Kec. Benua Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mencoba melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pelaku dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal sekitar jam 10.00 Wita saat saksi ESTER berada di rumah saksi KAHARUDDIN yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi ESTER untuk mengambil kapur sirih, tidak lama kemudian datang terdakwa NUNGGU memanggil saksi dan saksi melihat pada saat itu terdakwa NUNGGU dalam keadaan marah sambil mengatakan "saya akan bunuh kamu" kepada saksi ESTER, kemudian saksi ESTER pulang dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng kedua anaknya dan terdakwa NUNGGU mengikuti saksi ESTER dari belakang dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa setiba dirumahnya di Desa Horodopi Kec. Benua Kab. Konawe Selatan saksi ESTER bersimpuh di kaki terdakwa NUNGGU meminta ampun kalau saksi ESTER ada salah, pada saat itu terdakwa NUNGGU langsung menarik rambut saksi ESTER, kemudian terdakwa NUNGGU menyeret saksi ESTER masuk kedalam rumah sampai di ruang tengah, kemudian terdakwa NUNGGU melepaskan rambut saksi ESTER, meminta Handphone saksi ESTER, setelah itu saksi ESTER memberikan Handphonenya, kemudian terdakwa NUNGGU langsung melemparkan Handphone kearah muka saksi ESTER, akan tetapi karena saksi ESTER repleks membalikkan mukanya sehingga Handphone tersebut mengenai kepala bagian belakang saksi ESTER, selanjutnya terdakwa NUNGGU juga menendang saksi ESTER di bagian dada dan saksi ESTER sampai jatuh, lalu terdakwa NUNGGU menarik kembali rambut saksi ESTER dan memukul tubuh dan kepala saksi ESTER;
- Bahwa terdakwa NUNGGU juga menyuruh saksi ESTER masuk kedalam kamar, namun saksi menolaknya sambil memeluk perut terdakwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNGGU, kemudian terdakwa NUNGGU kembali menarik rambut saksi ESTER, selanjutnya terdakwa NUNGGU mengambil golok yang tersimpan diatas lemari yang terletak di didalam kamar tepatnya di dekat pintu dan melepas dari sarungnya warna kuning emas, lalu terdakwa NUNGGU menikamkan golok kearah perut saksi ESTER, namun saksi ESTER tangkap golok tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, karena kekuatan terdakwa NUNGGU lebih kuat dari saksi ESTER, sehingga golok tersebut lepas dari tangan saksi ESTER, selanjutnya terdakwa NUNGGU meminta saksi ESTER agar menunjukkan laptop milik SDN 4 Benua, saksi ESTER menyampaikan jika laptop tersebut disimpan di rumah tetangganya, kemudian terdakwa NUNGGU kembali menarik rambut saksi ESTER dan menyeret saksi ESTER masuk kedalam kamar, terdakwa NUNGGU juga mendorong saksi ESTER sehingga saksi ESTER jatuh telentang di kasur/springbad, selanjutnya terdakwa NUNGGU hendak menikam saksi ESTER dari atas dengan mengarahkan goloknya kearah perut saksi ESTER yang tidur telentang sambil mengucapkan "ALLAHU AKBAR" dan pada saat itu saksi ESTER bilang " sadar ko NUNGGU, ingat MUHAMMAD, ingat TUHANMU", sehingga terdakwa NUNGGU sempat mengurungkan niatnya, selanjutnya terdakwa NUNGGU berdiri memotong tali kelambu, tidak lama kemudian terdakwa NUNGGU kembali menindis dada saksi ESTER yang masih terbaring lemah yaitu posisi telentang dengan menggunakan lututnya, terdakwa NUNGGU mengarahkan goloknya kearah leher saksi ESTER sambil mengucapkan ALLAHU AKBAR, kemudian terdakwa NUNGGU menggorok leher saksi ESTER, akan tetapi karena ada rambut saksi ESTER di leher sehingga goloknya tidak langsung memotong leher saksi ESTER, namun sudah melukai leher saksi ESTER, dan seketika itu datang salah satu personil polsek Benua yaitu saksi JUSMAN, yang mengucapkan salam dan memanggil nama "CENG", sehingga terdakwa NUNGGU langsung menarik goloknya, terdakwa NUNGGU berdiri dan menyampaikan kepada saksi ESTER " ganti bajumu nanti dia lihat polisi ada darahnya, nanti pulang itu polisi, saya selesaikan kamu", kemudian saksi ESTER pura-pura ambil baju di lemari sambil berlindung dibalik pintu lemari, kemudian terdakwa NUNGGU keluar dari dalam kamar dan saksi ESTER mendengar terdakwa NUNGGU dinasehati oleh saksi JUSMAN, kemudian terdakwa NUNGGU mengatakan " kenapa itu kita ambil pisauku, masih ada parangku, tunggu ", kemudian saat saksi ESTER mendengar suara langkah kaki terdakwa NUNGGU berjalan kearah dapur, kemudian saksi ESTER langsung lari menyelamatkan diri

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl



keluar dari rumah mengarah ke kantor Polsek Benua, namun belum sampai di kantor Polsek Benua, saksi melihat saksi MARIKE melintas dengan menggunakan sepeda motor, saksi ESTER memberhentikannya, selanjutnya saksi ESTER diantar ke Puskesmas Motaha untuk dilakukan Visum dan perawatan luka, kemudian saksi ESTER melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Benua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NUNGGU Als CENG Bin HANATA mengakibatkan korban ESTER Binti MARTON mengalami luka – luka, berdasarkan VISUM ET REPERTUM atas nama ESTER Binti MARTON dari BLUD UPTD Puskesmas Motaha dengan Nomor : 445/1803.4/PKM/VER/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr NIRMALAWATI LINAR, S.Ked., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat beberapa luka terbuka pada leher, luka pertama dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter. Luka kedua dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter;

- Terdapat beberapa luka terbuka pada jari-jari tangan kiri, sebelum dirapatkan bentuk celah. Luka pertama pada jari tangan kiri kedua ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter. Luka kedua pada jari tangan kiri ketiga ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter. Luka ketiga pada jari tangan kiri keempat, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter. Luka keempat jari kelima tangan kiri, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter;

- Terdapat luka memar pada lutut kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter;

Perbuatan Terdakwa NUNGGU Als CENG Bin HANATA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA.:

Bahwa Terdakwa NUNGGU Als CENG Bin HANATA pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Horodopi Kec. Benua Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya-

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar jam 10.00 Wita saat saksi ESTER berada di rumah saksi KAHARUDDIN yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi ESTER untuk mengambil kapur sirih, tidak lama kemudian datang terdakwa NUNGGU memanggil saksi dan saksi melihat pada saat itu terdakwa NUNGGU dalam keadaan marah sambil mengatakan "saya akan bunuh kamu" kepada saksi ESTER, kemudian saksi ESTER pulang dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng kedua anaknya dan terdakwa NUNGGU mengikuti saksi ESTER dari belakang dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa setiba dirumahnya di Desa Horodopi Kec. Benua Kab. Konawe Selatan saksi ESTER bersimpuh di kaki terdakwa NUNGGU meminta ampun kalau saksi ESTER ada salah, pada saat itu terdakwa NUNGGU langsung menarik rambut saksi ESTER, kemudian terdakwa NUNGGU menyeret saksi ESTER masuk kedalam rumah sampai di ruang tengah, kemudian terdakwa NUNGGU melepaskan rambut saksi ESTER, meminta Handphone saksi ESTER, setelah itu saksi ESTER memberikan Handphonenya, kemudian terdakwa NUNGGU langsung melemparkan Handphone kearah muka saksi ESTER, akan tetapi karena saksi ESTER repleks membalikkan mukanya sehingga Handphone tersebut mengenai kepala bagian belakang saksi ESTER, selanjutnya terdakwa NUNGGU juga menendang saksi ESTER di bagian dada dan saksi ESTER sampai jatuh, lalu terdakwa NUNGGU menarik kembali rambut saksi ESTER dan memukul tubuh dan kepala saksi ESTER;
- Bahwa terdakwa NUNGGU juga menyuruh saksi ESTER masuk kedalam kamar, namun saksi menolaknya sambil memeluk perut terdakwa NUNGGU, kemudian terdakwa NUNGGU kembali menarik rambut saksi ESTER, selanjutnya terdakwa NUNGGU mengambil golok yang tersimpan diatas lemari yang terletak di didalam kamar tepatnya di dekat pintu dan melepas dari sarungnya warna kuning emas, lalu terdakwa NUNGGU menikamkan golok kearah perut saksi ESTER, namun saksi ESTER tangkap golok tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, karena kekuatan terdakwa NUNGGU lebih kuat dari saksi ESTER, sehingga golok tersebut

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepas dari tangan saksi ESTER, selanjutnya terdakwa NUNGGU meminta saksi ESTER agar menunjukkan laptop milik SDN 4 Benua, saksi ESTER menyampaikan jika laptop tersebut disimpan di rumah tetangganya, kemudian terdakwa NUNGGU kembali menarik rambut saksi ESTER dan menyeret saksi ESTER masuk kedalam kamar, terdakwa NUNGGU juga mendorong saksi ESTER sehingga saksi ESTER jatuh telentang di kasur/springbad, selanjutnya terdakwa NUNGGU hendak menikam saksi ESTER dari atas dengan mengarahkan goloknya kearah perut saksi ESTER yang tidur telentang sambil mengucapkan "ALLAHU AKBAR" dan pada saat itu saksi ESTER bilang "sadar ko NUNGGU, ingat MUHAMMAD, ingat TUHANMU", sehingga terdakwa NUNGGU sempat mengurungkan niatnya, selanjutnya terdakwa NUNGGU berdiri memotong tali kelambu, tidak lama kemudian terdakwa NUNGGU kembali menindis dada saksi ESTER yang masih terbaring lemah yaitu posisi telentang dengan menggunakan lututnya, terdakwa NUNGGU mengarahkan goloknya kearah leher saksi ESTER sambil mengucapkan ALLAHU AKBAR, kemudian terdakwa NUNGGU menggorok leher saksi ESTER, akan tetapi karena ada rambut saksi ESTER di leher sehingga goloknya tidak langsung memotong leher saksi ESTER, namun sudah melukai leher saksi ESTER, dan seketika itu datang salah satu personil polsek Benua yaitu saksi JUSMAN, yang mengucapkan salam dan memanggil nama "CENG", sehingga terdakwa NUNGGU langsung menarik goloknya, terdakwa NUNGGU berdiri dan menyampaikan kepada saksi ESTER "ganti bajumu nanti dia lihat polisi ada darahnya, nanti pulang itu polisi, saya selesaikan kamu", kemudian saksi ESTER pura-pura ambil baju di lemari sambil berlindung dibalik pintu lemari, kemudian terdakwa NUNGGU keluar dari dalam kamar dan saksi ESTER mendengar terdakwa NUNGGU dinasehati oleh saksi JUSMAN, kemudian terdakwa NUNGGU mengatakan "kenapa itu kita ambil pisauku, masih ada parangku, tunggu", kemudian saat saksi ESTER mendengar suara langkah kaki terdakwa NUNGGU berjalan kearah dapur, kemudian saksi ESTER langsung lari menyelamatkan diri keluar dari rumah mengarah ke kantor Polsek Benua, namun belum sampai di kantor Polsek Benua, saksi melihat saksi MARIKE melintas dengan menggunakan sepeda motor, saksi ESTER memberhentikananya, selanjutnya saksi ESTER diantar ke Puskesmas Motaha untuk dilakukan Visum dan perawatan luka, kemudian saksi ESTER melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Benua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NUNGGU Als CENG Bin HANATA mengakibatkan korban ESTER Binti MARTON mengalami luka – luka, berdasarkan VISUM ET REPERTUM atas nama ESTER Binti MARTON dari BLUD UPTD Puskesmas Motaha dengan nomor : 445/1803.4/PKM/VER/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr NIRMALAWATI LINAR, S.Ked., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat beberapa luka terbuka pada leher, luka pertama dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter. Luka kedua dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter;
- Terdapat beberapa luka terbuka pada jari-jari tangan kiri, sebelum dirapatkan bentuk celah. Luka pertama pada jari tangan kiri kedua ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter. Luka kedua pada jari tangan kiri ketiga ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter. Luka ketiga pada jari tangan kiri keempat, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter. Luka keempat jari kelima tangan kiri, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter;
- Terdapat luka memar pada lutut kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter;

Perbuatan Terdakwa NUNGGU Als CENG Bin HANATA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa NUNGGU Als CENG Bin HANATA pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Horodopi Kec. Benua Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar jam 10.00 Wita saat saksi ESTER berada di rumah saksi KAHARUDDIN yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi ESTER untuk mengambil kapur sirih, tidak lama kemudian datang terdakwa NUNGGU memanggil saksi dan saksi melihat pada saat itu terdakwa NUNGGU dalam keadaan marah sambil mengatakan “saya akan bunuh kamu” kepada saksi ESTER, kemudian saksi ESTER pulang dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng kedua anaknya dan terdakwa NUNGGU mengikuti saksi ESTER dari belakang dengan menggunakan mobil pick up;

- Bahwa setiba dirumahnya di Desa Horodopi Kec. Benua Kab. Konawe Selatan saksi ESTER bersimpuh di kaki terdakwa NUNGGU meminta ampun kalau saksi ESTER ada salah, pada saat itu terdakwa NUNGGU langsung menarik rambut saksi ESTER, kemudian terdakwa NUNGGU menyeret saksi ESTER masuk kedalam rumah sampai di ruang tengah, kemudian terdakwa NUNGGU melepaskan rambut saksi ESTER, meminta Handphone saksi ESTER, setelah itu saksi ESTER memberikan Handphonenya, kemudian terdakwa NUNGGU langsung melemparkan Handphone kearah muka saksi ESTER, akan tetapi karena saksi ESTER repleks membalikkan mukanya sehingga Handphone tersebut mengenai kepala bagian belakang saksi ESTER, selanjutnya terdakwa NUNGGU juga menendang saksi ESTER di bagian dada dan saksi ESTER sampai jatuh, lalu terdakwa NUNGGU menarik kembali rambut saksi ESTER dan memukul tubuh dan kepala saksi ESTER;

- Bahwa terdakwa NUNGGU juga menyuruh saksi ESTER masuk kedalam kamar, namun saksi menolaknya sambil memeluk perut terdakwa NUNGGU, kemudian terdakwa NUNGGU kembali menarik rambut saksi ESTER, selanjutnya terdakwa NUNGGU mengambil golok yang tersimpan diatas lemari yang terletak di didalam kamar tepatnya di dekat pintu dan melepas dari sarungnya warna kuning emas, lalu terdakwa NUNGGU menikamkan golok kearah perut saksi ESTER, namun saksi ESTER tangkap golok tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, karena kekuatan terdakwa NUNGGU lebih kuat dari saksi ESTER, sehingga golok tersebut lepas dari tangan saksi ESTER, selanjutnya terdakwa NUNGGU meminta saksi ESTER agar menunjukkan laptop milik SDN 4 Benua, saksi ESTER menyampaikan jika laptop tersebut disimpan di rumah tetangganya, kemudian terdakwa NUNGGU kembali menarik rambut saksi ESTER dan menyeret saksi ESTER masuk kedalam kamar, terdakwa NUNGGU juga mendorong saksi ESTER sehingga saksi ESTER jatuh telentang di kasur/springbad, selanjutnya terdakwa NUNGGU hendak menikam saksi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl



ESTER dari atas dengan mengarahkan goloknya kearah perut saksi ESTER yang tidur telentang sambil mengucapkan "ALLAHU AKBAR" dan pada saat itu saksi ESTER bilang " sadar ko NUNGGU, ingat MUHAMMAD, ingat TUHANMU", sehingga terdakwa NUNGGU sempat mengurungkan niatnya, selanjutnya terdakwa NUNGGU berdiri memotong tali kelambu, tidak lama kemudian terdakwa NUNGGU kembali menindis dada saksi ESTER yang masih terbaring lemah yaitu posisi telentang dengan menggunakan lututnya, terdakwa NUNGGU mengarahkan goloknya kearah leher saksi ESTER sambil mengucapkan ALLAHU AKBAR, kemudian terdakwa NUNGGU menggorok leher saksi ESTER, akan tetapi karena ada rambut saksi ESTER di leher sehingga goloknya tidak langsung memotong leher saksi ESTER, namun sudah melukai leher saksi ESTER, dan seketika itu datang salah satu personil polsek Benua yaitu saksi JUSMAN, yang mengucapkan salam dan memanggil nama "CENG", sehingga terdakwa NUNGGU langsung menarik goloknya, terdakwa NUNGGU berdiri dan menyampaikan kepada saksi ESTER " ganti bajumu nanti dia lihat polisi ada darahnya, nanti pulang itu polisi, saya selesaikan kamu", kemudian saksi ESTER pura-pura ambil baju di lemari sambil berlingkungan dibalik pintu lemari, kemudian terdakwa NUNGGU keluar dari dalam kamar dan saksi ESTER mendengar terdakwa NUNGGU dinasehati oleh saksi JUSMAN, kemudian terdakwa NUNGGU mengatakan " kenapa itu kita ambil pisauku, masih ada parangku, tunggu ", kemudian saat saksi ESTER mendengar suara langkah kaki terdakwa NUNGGU berjalan kearah dapur, kemudian saksi ESTER langsung lari menyelamatkan diri keluar dari rumah mengarah ke kantor Polsek Benua, namun belum sampai di kantor Polsek Benua, saksi melihat saksi MARIKE melintas dengan menggunakan sepeda motor, saksi ESTER memberhentikannya, selanjutnya saksi ESTER diantar ke Puskesmas Motaha untuk dilakukan Visum dan perawatan luka, kemudian saksi ESTER melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Benua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NUNGGU Als CENG Bin HANATA mengakibatkan korban ESTER Binti MARTON mengalami luka – luka, berdasarkan VISUM ET REPERTUM atas nama ESTER Binti MARTON dari BLUD UPTD Puskesmas Motaha dengan Nomor : 445/1803.4/PKM/VER/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr NIRMALAWATI LINAR, S.Ked., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat beberapa luka terbuka pada leher, luka pertama dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter. Luka kedua dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter;
- Terdapat beberapa luka terbuka pada jari-jari tangan kiri, sebelum dirapatkan bentuk celah. Luka pertama pada jari tangan kiri kedua ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu sentimeter. Luka kedua pada jari tangan kiri ketiga ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter. Luka ketiga pada jari tangan kiri keempat, ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter. Luka keempat jari kelima tangan kiri, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter;
- Terdapat luka memar pada lutut kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter;

Perbuatan Terdakwa NUNGGU AIS CENG Bin HANATA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban ESTER Binti MARTON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan suami istri namun dalam perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di dalam rumah dan halaman rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Horodopi, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Saksi Korban menikah dengan Terdakwa pada bulan Juni tahun 2015 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 WITA saat Saksi Korban pergi ke rumah Saksi KAHARUDDIN, S.Sos., untuk mengambil kapur sirih yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi Korban, selanjutnya

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang dalam keadaan marah lalu memanggil Saksi Korban sambil mengatakan “**saya akan bunuh kamu**”, kemudian Saksi Korban pulang dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng kedua anaknya dan Terdakwa mengikuti Saksi Korban dari belakang dengan menggunakan mobil pick up, kemudian saat Saksi Korban dan Terdakwa tiba di teras rumah, Saksi Korban bersimpuh di kaki Terdakwa untuk meminta ampun apabila Saksi Korban membuat kesalahan, pada saat itu Terdakwa langsung menarik rambut Saksi Korban kemudian Terdakwa menyeret Saksi Korban masuk kedalam rumah sampai di ruang tengah kemudian Terdakwa melepaskan rambut Saksi Korban lalu meminta handphone Saksi Korban, setelah Saksi Korban memberikan handphone miliknya tersebut, Terdakwa langsung melemparkan handphone tersebut ke arah muka Saksi Korban namun karena Saksi Korban repleks membalikkan wajah Saksi Korban sehingga handphone tersebut mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban kemudian Terdakwa menendang Saksi Korban dan mengenai bagian dada Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh telentang, selanjutnya Terdakwa menarik rambut Saksi Korban dan meninju tubuh dan kepala Saksi Korban kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban masuk kedalam kamar namun Saksi Korban menolaknya sambil memeluk perut Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya datang Mertua Saksi Korban meleraai Terdakwa bahkan bersimpuh di kaki Terdakwa akan tetapi Terdakwa mendorong Mertua Saksi Korban/Ibu kandungnya sehingga Mertua Saksi Korban yang sudah renta terjatuh telentang dan kepalanya membentur kursi panjang, kemudian Saksi Korban berusaha menolong Mertua Saksi Korban dan berkata “kasian, mati mi INA” kemudian Terdakwa berkata “biar mi dia mati”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menarik rambut Saksi Korban sedangkan Mertua Saksi Korban keluar dari rumah dan ditolong oleh tetangga;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil golok yang tersimpan diatas lemari yang terletak di dalam kamar tepatnya di dekat pintu dan melepas golok tersebut dari warangkanya yang berwarna kuning emas kemudian Terdakwa menikamkan golok tersebut ke arah perut Saksi Korban namun Saksi Korban menangkap golok tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, namun karena kekuatan Terdakwa lebih kuat dari Saksi Korban sehingga golok tersebut lepas dari tangan Saksi Korban, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi Korban menunjukkan laptop milik SDN 4 Benua, kemudian Saksi Korban menyampaikan jika laptop tersebut disimpan di

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tetangga yaitu di rumah Saudari TITIN, kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi Korban dan menyeret Saksi Korban ke rumah Saudari TITIN yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dengan rumah Saksi Korban, namun karena laptop tersebut telah diambil oleh kemenakan Terdakwa yang bernama AKSAN sehingga kemudian Terdakwa menyeret kembali Saksi Korban masuk ke dalam rumah, kemudian masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh telentang di kasur/springbad, kemudian Terdakwa hendak menikam Saksi Korban dari atas dengan mengarahkan goloknya ke arah perut Saksi Korban yang tidur telentang sambil mengucapkan "ALLAHU AKBAR" dan pada saat itu Saksi Korban mengatakan "sadar ko NUNGGU, ingat MUHAMMAD TUHANMU", sehingga Terdakwa sempat mengurungkan niatnya selanjutnya Terdakwa berdiri lalu Terdakwa memotong tali kelambu, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menindis dada Saksi Korban yang masih terbaring lemah yaitu posisi telentang dengan menggunakan lututnya kemudian Terdakwa mengarahkan goloknya ke arah leher Saksi Korban sambil mengucapkan ALLAHU AKBAR kemudian Terdakwa membacok leher Saksi Korban namun karena ada rambut Saksi Korban di bagian leher Saksi Korban sehingga goloknya tidak langsung memotong leher Saksi Korban namun sudah melukai leher Saksi Korban, dan seketika itu datang Saksi JUSMAN BARMANG, S.H., yang mengucapkan salam dan memanggil nama CENG, sehingga Terdakwa langsung menarik goloknya kemudian Terdakwa berdiri dan menyampaikan kepada Saksi Korban "ganti bajumu nanti dia lihat polisi ada darahnya, nanti pulang itu polisi, saya selesaikan kamu" kemudian Saksi Korban pura-pura ambil baju di lemari sambil berlindung dibalik pintu lemari, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan Saksi Korban mendengar Terdakwa dinasehati oleh polisi yang datang tersebut, tidak lama kemudian Saksi Korban mendengar Terdakwa mengatakan "kenapa itu kita ambil pisauku, masih ada parangku, tunggu", kemudian saat Saksi Korban mendengar suara langkah kaki Terdakwa berjalan ke arah dapur, Saksi Korban langsung lari menyelamatkan diri keluar dari rumah mengarah ke kantor Polsek Benua namun belum sampai di kantor Polsek Benua, Saksi Korban melihat Saudari MARIKE melintas dengan menggunakan sepeda motor, Saksi Korban kemudian memberhentikan sepeda motor dan Saksi Korban di bonceng ke rumah Saudara ANWAR yang terletak di Desa Benua Utama, Kecamatan Benua, selanjutnya Saksi Korban diantar ke Puskesmas Motaha untuk dilakukan visum dan mendapatkan perawatan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diseret oleh Terdakwa, posisi Saksi Korban pada saat itu dalam posisi berlutut, sehingga akibat Saksi Korban diseret oleh Terdakwa kedua lutut Saksi Korban mengalami luka lecet;
 - Bahwa penyebab Terdakwa menganiaya Saksi Korban kemungkinan karena rasa cemburu, sehubungan dengan Saksi Korban telah jalan bersama Saudara ANSAR (Kepala Desa Horodopi) padahal Saksi Korban pergi bersama Saudara ANSAR karena jabatan Saksi Korban selaku Bendahara Desa Horodopi untuk mengurus pencairan Dana BLT di Dinas DPMD Kabupaten Konawe Selatan dan Saksi Korban tidak pergi berdua namun ditemani oleh SAMSUDIN (Kepala Dusun);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka antara lain : luka sayat di jari-jari tangan kiri, luka iris di telapak tangan kanan, luka iris di leher, luka bengkok di tengkuk, luka iris di lengan kiri, luka lebam di pinggang kanan, luka lecet di lutut kanan dan lutut kiri dan luka-luka tersebut menghalangi Saksi Korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
 - Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Bahwa terhadap Saksi Korban telah dilakukan visum et repertum di Puskesmas Motaha;
 - Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak tercatat karena terkendala biaya;
 - Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut dan Saksi Korban dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan perdamaian secara tertulis dihadapan Kepala Desa Horodopi;
 - Bahwa Saksi Korban memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Saksi Korban memiliki anak-anak yang membutuhkan Terdakwa sebagai Orang tua;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Saksi JUSMAN BARMANG, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di kantor Polsek Benua;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di dalam rumah dan halaman rumah yang terletak di Desa Horodopi, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban menggunakan senjata tajam jenis golok;
- Bahwa saat kejadian perkara ini, Saksi sedang melaksanakan piket di Kantor Polsek Benua yang berjarak sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter dengan rumah Terdakwa selanjutnya datang Saksi SUAMAN Bin MUDELE melaporkan bahwa Terdakwa sedang melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban selanjutnya atas laporan tersebut Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di rumah Terdakwa tersebut, Saksi kemudian menuju ke teras rumah dan melihat ceceran darah di teras tersebut, kemudian Saksi mengucapkan "ASSALAMU ALAIKUM, CENG", selanjutnya Saksi masuk ke ruang tamu dan kembali mengucapkan "CENG, kamu apakan istrimu" selanjutnya Saksi menuju ke ruang tengah dan saat berada di pintu Saksi melihat Terdakwa sementara memegang senjata tajam yang berbentuk melengkung, kemudian Terdakwa mengatakan "*jangan masuk ke kamar pak sambil mengacungkan senjata tajam*", Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa "*luka istrimu CENG*" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan, "*iya pak*", kemudian Saksi bertanya "*parah?*" dan Terdakwa menjawab "*tidak*" selanjutnya Saksi berusaha menenangkan Terdakwa dengan memanggilnya adik dan membujuk agar memasukkan senjata tajamnya ke dalam warangkanya, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang mencari berkas "*sambil mengucapkan dimana kamu simpan itu berkas, sambil menghambur kertas dan Terdakwa mengatakan, "ada yang kalian rahasiakan"*";
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi menenangkan Terdakwa akhirnya Terdakwa memasukkan senjata tajamnya ke dalam warangkanya kemudian Terdakwa bersimpuh di depan Saksi dan menangis, Saksi kemudian kembali menenangkan Terdakwa, kemudian Saksi berusaha mengamankan senjata tajam milik Terdakwa namun Terdakwa mengatakan, "*masih ada parangku*" kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang dapur dan mengambil senjata tajam jenis ARIT, pada saat Terdakwa masuk kedalam dapur, ternyata Saksi Korban sudah menyelamatkan diri dan berlari ke arah Polsek Benua, hal tersebut membuat Terdakwa mengamuk dan kemarahannya di lampiaskan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi dan Terdakwa mengatakan “wah, ternyata kalian sekongkol” kemudian Terdakwa mengajak Saksi bertarung dengan menggunakan senjata tajam dan Terdakwa mengunci pintu rumah, melihat hal tersebut Saksi berusaha tenang dan terus membujuk Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar ke teras dan Saksi keluar lewat pintu dapur dan memutar ke depan untuk kembali menemui Terdakwa di teras rumahnya;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi meninggalkan rumah Terdakwa, Saksi kemudian berusaha mencari keberadaan Saksi Korban, dan setelah mendapat informasi dari warga Saksi menemukan Saksi Korban di rumah Saudara ANWAR yang terletak di Desa Benua Utama, dan Saksi melihat kondisi Saksi Korban penuh dengan luka dan pakaiannya berlumuran darah, selanjutnya Saksi mengarahkan Saksi Korban untuk melakukan visum dan mendapatkan perawatan di Puskesmas Motaha;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi SUAMAN Bin MUDELE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Horodopi, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa saat kejadian perkara ini, Saksi sementara melintas dengan menggunakan sepeda motor di jalan poros depan rumah Terdakwa kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang menyeret Saksi Korban dengan cara menarik rambut Saksi Korban dan Saksi melihat pada saat itu terdapat darah di pakaian Saksi Korban, kemudian Saksi mengurangi kecepatan sepeda motor dan hendak untuk melerai Terdakwa namun Saksi mengurungkan niatnya tersebut karena pada saat itu Saksi membawa parang setelah habis membabat di kantor kecamatan, Saksi berpikiran jangan sampai Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan emosi salah sangka dengan Saksi sehingga Saksi akhirnya bergegas ke kantor Polsek Benua yang tidak jauh dari tempat kejadian yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter, kemudian

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di kantor Polsek Benua, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi JUSMAN BARMANG, S.H. selaku Anggota Polsek Benua yang sedang piket saat itu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi KAHARUDDIN, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa memiliki hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkara ini;
- Bahwa Saksi merupakan Orang yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi Korban secara siri bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Horodopi, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi menikahkan Terdakwa dan Saksi Korban karena Terdakwa dan Saksi Korban datang ke rumah Saksi meminta untuk dinikahkan secara siri sehingga Saksi mengikuti permintaan tersebut dan Saksi mempertimbangkan daripada Terdakwa berbuat zina karena antara keduanya sudah saling mencintai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi Korban merupakan istri Terdakwa namun dalam perkawinan yang belum tercatat;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar dan halaman rumah yang terletak di Desa Horodopi, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa berawal saat Terdakwa menjemput Saksi Korban di rumah Saksi KAHARUDDIN, S.Sos., setelah tiba di teras rumah Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban surat-surat yang menyangkut pekerjaan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban selaku Bendahara Desa, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban agar masuk ke dalam rumah namun karena Saksi Korban menolak sehingga Terdakwa menarik secara paksa rambut Saksi Korban untuk masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa menarik Saksi Korban masuk ke dalam kamar namun Saksi Korban bertahan di dekat pintu kamar, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah golok yang tersimpan diatas lemari selanjutnya golok tersebut Terdakwa buka dari sarungnya lalu Terdakwa tikamkan ke arah perut Saksi Korban namun Saksi Korban menangkap golok tersebut dengan kedua tangannya yang mengakibatkan jari-jari tangan Saksi Korban terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa menindis dada Saksi Korban yang dalam posisi baring telentang dengan lutut Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan golok tersebut dileher Saksi Korban dan tiba-tiba datang Saksi JUSMAN BARMANG, S.H., sehingga Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan menemui Saksi JUSMAN BARMANG, S.H., selanjutnya Terdakwa dinasehati Saksi JUSMAN BARMANG, S.H., dan pada saat itu Saksi Korban menyelamatkan diri;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa cemburu sehubungan dengan Saksi Korban yang Terdakwa curigai menjalin hubungan asmara dengan Kepala Desa Horodopi yaitu Saudara ANSAR, yang mana selama Saksi Korban diangkat menjadi Bendahara Desa Horodopi, Saksi Korban dan Saudara ANSAR sering menjalin komunikasi baik secara langsung ataupun lewat telepon dan Saksi Korban sering menerima telepon dari Saudara ANSAR diluar jam kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan pada bagian tubuh mana saja Saksi Korban yang terluka, yang Terdakwa lihat pada saat itu banyak ceceran darah di lantai setelah Saksi Korban pergi menyelamatkan diri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar baju batik daster warna kuning dengan garis-garis diagonal warna hijau merk lintang yang terdapat bercak/darah yang sudah mengering Terdakwa mengenalinya, dan baju tersebut adalah baju yang digunakan Saksi Korban saat dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah membuat surat pernyataan perdamaian dihadapan Kepala Desa Horodopi;
- Bahwa dari perkawinan Terdakwa dan Saksi Korban dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar baju batik daster warna kuning dengan garis-garis diagonal warna hijau merk lintang;
- 1 (satu) buah sarung/warangka senjata tajam/golok dengan ciri-ciri warna kuning emas dan berbentuk melengkung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/1803.4/PKM/VER/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nirmalawati Linar, S.Ked., Dokter Pemeriksa BLUD UPTD Puskesmas Motaha dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada jari-jari tangan kiri dan luka memar pada lutut kiri. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami istri namun dalam perkawinan yang belum tercatat karena terkendala biaya sebagaimana keterangan Saksi KAHARUDDIN, S.Sos., yang menikahkan Terdakwa dan Saksi Korban secara siri pada bulan Juni tahun 2015 bertempat di rumah Saksi KAHARUDDIN, S.Sos.;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Korban tersebut dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa benar kejadian perkara ini pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar dan halaman rumah yang terletak di Desa Horodopi, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar awalnya sekitar pukul 10.00 WITA saat Saksi Korban pergi ke rumah Saksi KAHARUDDIN, S.Sos., untuk mengambil kapur sirih yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa datang dalam keadaan marah lalu memanggil Saksi Korban sambil mengatakan **"saya akan bunuh kamu"**, kemudian Saksi Korban pulang dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng kedua anaknya dan Terdakwa mengikuti Saksi Korban dari belakang dengan menggunakan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl



mobil pick up, kemudian saat Saksi Korban dan Terdakwa tiba di teras rumah Saksi Korban, Saksi Korban bersimpuh di kaki Terdakwa untuk meminta ampun apabila Saksi Korban membuat kesalahan, pada saat itu Terdakwa langsung menarik rambut Saksi Korban kemudian Terdakwa menyeret Saksi Korban masuk kedalam rumah sampai di ruang tengah kemudian Terdakwa melepaskan rambut Saksi Korban lalu meminta handphone Saksi Korban, setelah Saksi Korban memberikan handphone miliknya tersebut, Terdakwa langsung melemparkan handphone tersebut ke arah muka Saksi Korban namun karena Saksi Korban repleks membalikkan wajah Saksi Korban sehingga handphone tersebut mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban kemudian Terdakwa menendang Saksi Korban dan mengenai bagian dada Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh telentang, selanjutnya Terdakwa menarik rambut Saksi Korban dan meninju tubuh dan kepala Saksi Korban kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban masuk kedalam kamar namun Saksi Korban menolaknya sambil memeluk perut Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya datang Mertua Saksi Korban meleraai Terdakwa bahkan bersimpuh di kaki Terdakwa akan tetapi Terdakwa mendorong Mertua Saksi Korban/Ibu kandungnya sehingga Mertua Saksi Korban yang sudah renta terjatuh telentang dan kepalanya membentur kursi panjang, kemudian Saksi Korban berusaha menolong Mertua Saksi Korban dan berkata "kasian, mati mi INA" kemudian Terdakwa berkata "biar mi dia mati" selanjutnya Terdakwa kembali menarik rambut Saksi Korban sedangkan Mertua Saksi Korban keluar dari rumah dan ditolong oleh tetangga;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil golok yang tersimpan diatas lemari yang terletak di dalam kamar tepatnya di dekat pintu dan melepas dari warangkanya yang berwarna kuning emas kemudian Terdakwa menikamkan golok tersebut ke arah perut Saksi Korban namun Saksi Korban menangkap golok tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, namun karena kekuatan Terdakwa lebih kuat dari Saksi Korban sehingga golok tersebut lepas dari tangan Saksi Korban, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi Korban menunjukkan laptop milik SDN 4 Benua, kemudian Saksi Korban menyampaikan jika laptop tersebut disimpan di rumah tetangga yaitu di rumah Saudari TITIN, kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi Korban dan menyeret Saksi Korban ke rumah Saudari TITIN yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dengan rumah Saksi Korban, namun karena laptop tersebut telah diambil oleh kemenakan Terdakwa yang bernama AKSAN sehingga kemudian Terdakwa menyeret kembali Saksi Korban masuk ke



dalam rumah, kemudian masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh telentang di kasur/springbad, kemudian Terdakwa hendak menikam Saksi Korban dari atas dengan mengarahkan goloknya ke arah perut Saksi Korban yang tidur telentang sambil mengucapkan “ALLAHU AKBAR” dan pada saat itu Saksi Korban mengatakan “sadar ko NUNGGU, ingat MUHAMMAD TUHANMU”, sehingga Terdakwa sempat mengurungkan niatnya selanjutnya Terdakwa berdiri lalu Terdakwa memotong tali kelambu, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menindis dada Saksi Korban yang masih terbaring lemah yaitu posisi telentang dengan menggunakan lututnya kemudian Terdakwa mengarahkan goloknya ke arah leher Saksi Korban sambil mengucapkan “ALLAHU AKBAR” kemudian Terdakwa membacok leher Saksi Korban namun karena ada rambut Saksi Korban di bagian leher Saksi Korban sehingga goloknya tidak langsung memotong leher Saksi Korban namun sudah melukai leher Saksi Korban;

- Bahwa benar Saksi SUAMAN Bin MUDELE sementara melintas dengan menggunakan sepeda motor di jalan poros depan rumah Terdakwa kemudian Saksi SUAMAN Bin MUDELE melihat Terdakwa sedang menyeret Saksi Korban dengan cara menarik rambut Saksi Korban dan Saksi SUAMAN Bin MUDELE melihat pada saat itu terdapat darah di pakaian Saksi Korban, kemudian Saksi SUAMAN Bin MUDELE mengurangi kecepatan sepeda motornya dan hendak untuk meleraikan Terdakwa namun Saksi SUAMAN Bin MUDELE mengurungkan niatnya tersebut karena pada saat itu Saksi SUAMAN Bin MUDELE membawa parang setelah habis membabat di kantor kecamatan, Saksi SUAMAN Bin MUDELE berpikiran jangan sampai Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan emosi salah sangka dengan Saksi SUAMAN Bin MUDELE sehingga Saksi SUAMAN Bin MUDELE akhirnya bergegas ke kantor Polsek Benua yang tidak jauh dari tempat kejadian yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter, kemudian sesampainya di kantor Polsek Benua, Saksi SUAMAN Bin MUDELE melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi JUSMAN BARMANG, S.H. selanjutnya atas informasi dari Saksi tersebut, Saksi JUSMAN BARMANG, S.H. mendatangi rumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya setelah Saksi JUSMAN BARMANG, S.H. tiba di rumah Terdakwa tersebut, Saksi JUSMAN BARMANG, S.H. kemudian menuju ke teras rumah dan melihat ceceran darah di teras tersebut, kemudian Saksi JUSMAN BARMANG, S.H. mengucapkan “ASSALAMU

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAIKUM, CENG“, selanjutnya Saksi JUSMAN BARMANG, S.H. masuk ke ruang tamu dan kembali mengucapkan “CENG, sehingga Terdakwa langsung menarik goloknya kemudian Terdakwa berdiri dan menyampaikan kepada Saksi Korban “ganti bajumu nanti dia lihat polisi ada darahnya, nanti pulang itu polisi, saya selesaikan kamu” kemudian Saksi Korban pura-pura ambil baju di lemari sambil berlingung dibalik pintu lemari, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan Saksi Korban mendengar Terdakwa dinasehati oleh Saksi JUSMAN BARMANG, S.H., tidak lama kemudian Saksi Korban mendengar Terdakwa mengatakan “kenapa itu kita ambil pisauku, masih ada parangku, tunggu”, kemudian saat Saksi Korban mendengar suara langkah kaki Terdakwa berjalan ke arah dapur, Saksi Korban langsung lari menyelamatkan diri keluar dari rumah mengarah ke kantor Polsek Benua namun belum sampai di kantor Polsek Benua Saksi Korban melihat Saudari MARIKE melintas dengan menggunakan sepeda motor, Saksi Korban kemudian memberhentikannya dan Saksi Korban di bonceng ke rumah Saudara ANWAR yang terletak di Desa benua Utama, Kecamatan Benua, selanjutnya Saksi Korban diantar ke Puskesmas Motaha untuk melakukan visum dan mendapatkan perawatan;

- Bahwa benar pada saat diseret oleh Terdakwa, posisi Saksi Korban pada saat itu dalam posisi berlutut, sehingga akibat Saksi Korban diseret oleh Terdakwa kedua lutut Saksi Korban mengalami luka lecet;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa cemburu sehubungan dengan Saksi Korban yang Terdakwa curigai menjalin hubungan asmara dengan Kepala Desa Horodopi yaitu Saudara ANSAR, yang mana selama Saksi Korban diangkat menjadi Bendahara Desa Horodopi, Saksi Korban dan Saudara ANSAR sering menjalin komunikasi baik secara langsung ataupun lewat telepon dan Saksi Korban sering menerima telepon dari Saudara ANSAR diluar jam kerja;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka antara lain : luka sayat di jari-jari tangan kiri, luka iris di telapak tangan kanan, luka iris di leher, luka bengkak di tengkuk, luka iris di lengan kiri, luka lebam di pinggang kanan, luka lecet di lutut kanan dan lutut kiri dan luka-luka tersebut menghalangi Saksi Korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa benar hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/1803.4/PKM/VER/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nirmalawati Linar, S.Ked., Dokter Pemeriksa BLUD

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UPTD Puskesmas Motaha dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada jari-jari tangan kiri dan luka memar pada lutut kiri. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

- Bahwa benar Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut dan meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban telah membuat surat pernyataan perdamaian secara tertulis dihadapan Kepala Desa Horodopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mencoba menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Barang siapa' ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama NUNGGU Alias CENG Bin HANATA dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah



orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur kesatu pasal dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua “Dengan sengaja mencoba menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut memang dimaksudkan oleh pelaku (*opzet als oogmerk*), artinya memang akibat dari perbuatan tersebut betul-betul dikehendaki oleh pelaku sehingga perbuatan yang dilakukannya tersebut disesuaikan dengan maksud yang hendak dituju, misalnya karena menghendaki nyawa seseorang hilang maka pelaku mengayunkan benda tajam atau memukulkan benda keras dibagian-bagian vital dari orang yang dituju, hal ini sebagaimana yang dibahas didalam pembahasan “kesengajaan” menurut teori kehendak atau “Wills Theorie”;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat dipidana Percobaan (*poging*) menurut Pasal 53 ayat 1 KUHP adalah jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Luka yang menyebabkan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Luka yang menyebabkan kehilangan salah satu panca indera;
- Luka yang menyebabkan cacat berat;
- Luka yang menyebabkan menderita sakit lumpuh;
- Luka yang menyebabkan terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Luka yang menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan pembacokan pada bagian leher Saksi Korban pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar dan halaman rumah yang terletak di Desa Horodopi, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan dimana Terdakwa melakukan sendiri pembacokan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan pengakuan Terdakwa dipersidangan penyebab Terdakwa membacok leher Saksi Korban adalah karena Terdakwa cemburu sehubungan dengan Saksi Korban yang Terdakwa curigai menjalin hubungan asmara dengan Kepala Desa Horodopi yaitu Saudara ANSAR, yang mana selama Saksi Korban diangkat menjadi Bendahara Desa Horodopi, Saksi Korban dan Saudara ANSAR sering menjalin komunikasi baik secara langsung ataupun lewat telepon dan Saksi Korban sering menerima telepon dari Saudara ANSAR diluar jam kerja;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 WITA saat Saksi Korban pergi ke rumah Saksi KAHARUDDIN, S.Sos., untuk mengambil kapur sirih yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa datang dalam keadaan marah lalu memanggil Saksi Korban sambil mengatakan **"saya akan bunuh kamu"**, kemudian Saksi Korban pulang dengan mengendarai sepeda motor dengan membonceng kedua anaknya dan Terdakwa mengikuti Saksi Korban dari belakang dengan menggunakan mobil pick up, kemudian saat Saksi Korban dan Terdakwa tiba di teras rumah Saksi Korban, Saksi Korban bersimpuh di kaki Terdakwa untuk meminta ampun apabila Saksi Korban membuat kesalahan, pada saat itu Terdakwa langsung menarik rambut Saksi Korban kemudian Terdakwa menyeret Saksi Korban masuk kedalam rumah sampai di ruang tengah kemudian Terdakwa melepaskan rambut Saksi Korban lalu meminta handphone Saksi Korban, setelah Saksi Korban memberikan handphone miliknya tersebut, Terdakwa langsung melemparkan handphone tersebut ke arah muka Saksi Korban namun karena Saksi Korban repleks membalikkan wajah Saksi Korban sehingga handphone tersebut mengenai kepala bagian belakang Saksi Korban kemudian Terdakwa menendang Saksi Korban dan mengenai bagian dada Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh telentang, selanjutnya Terdakwa menarik rambut Saksi Korban dan meninju tubuh dan kepala Saksi Korban kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban masuk kedalam kamar namun Saksi Korban menolaknya sambil memeluk perut Terdakwa selanjutnya datang Mertua Saksi Korban melerai Terdakwa bahkan bersimpuh di kaki Terdakwa akan tetapi Terdakwa mendorong Mertua Saksi Korban/Ibu kandungnya

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl



sehingga Mertua Saksi Korban yang sudah renta terjatuh telentang dan kepalanya membentur kursi panjang, kemudian Saksi Korban berusaha menolong Mertua Saksi Korban dan berkata "kasian, mati mi INA" kemudian Terdakwa berkata "biar mi dia mati" selanjutnya Terdakwa kembali menarik rambut Saksi Korban sedangkan Mertua Saksi Korban keluar dari rumah dan ditolong oleh tetangga selanjutnya Terdakwa mengambil golok yang tersimpan diatas lemari yang terletak di dalam kamar tepatnya di dekat pintu dan melepas dari warangkanya yang berwarna kuning emas kemudian Terdakwa menikamkan golok tersebut ke arah perut Saksi Korban namun Saksi Korban tangkap golok tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, namun karena kekuatan Terdakwa lebih kuat dari Saksi Korban sehingga golok tersebut lepas dari tangan Saksi Korban, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi Korban menunjukkan laptop milik SDN 4 Benua, kemudian Saksi Korban menyampaikan jika laptop tersebut disimpan di rumah tetangga yaitu di rumah Saudari TITIN, kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi Korban dan menyeret Saksi Korban ke rumah Saudari TITIN yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dengan rumah Saksi Korban, namun karena laptop tersebut telah diambil oleh kemenakan Terdakwa yang bernama AKSAN sehingga kemudian Terdakwa menyeret kembali Saksi Korban masuk ke dalam rumah, kemudian masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh telentang di kasur/springbad, kemudian Terdakwa hendak menikam Saksi Korban dari atas dengan mengarahkan goloknya ke arah perut Saksi Korban yang tidur telentang sambil mengucapkan "ALLAHU AKBAR" dan pada saat itu Saksi Korban mengatakan "sadar ko NUNGGU, ingat MUHAMMAD TUHANMU", sehingga Terdakwa sempat mengurungkan niatnya selanjutnya Terdakwa berdiri lalu Terdakwa memotong tali kelambu, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menindis dada Saksi Korban yang masih terbaring lemah yaitu posisi telentang dengan menggunakan lututnya kemudian Terdakwa mengarahkan goloknya ke arah leher Saksi Korban sambil mengucapkan "ALLAHU AKBAR" kemudian Terdakwa membacok leher Saksi Korban namun karena ada rambut Saksi Korban di bagian leher Saksi Korban sehingga goloknya tidak langsung memotong leher Saksi Korban namun sudah melukai leher Saksi Korban;

Menimbang, bahwa saat Saksi SUAMAN Bin MUDELE sementara melintas dengan menggunakan sepeda motor di jalan poros depan rumah Terdakwa kemudian Saksi SUAMAN Bin MUDELE melihat Terdakwa sedang menyeret Saksi Korban dengan cara menarik rambut Saksi Korban dan Saksi

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMAN Bin MUDELE melihat pada saat itu terdapat darah di pakaian Saksi Korban, kemudian Saksi SUAMAN Bin MUDELE mengurangi kecepatan sepeda motornya dan hendak untuk meleraikan Terdakwa namun Saksi SUAMAN Bin MUDELE mengurungkan niatnya tersebut karena pada saat itu Saksi SUAMAN Bin MUDELE membawa parang setelah habis membabat di kantor Kecamatan, Saksi SUAMAN Bin MUDELE berpikiran jangan sampai Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan emosi salah sangka dengan Saksi SUAMAN Bin MUDELE sehingga Saksi SUAMAN Bin MUDELE akhirnya bergegas ke kantor Polsek Benua yang tidak jauh dari tempat kejadian yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter, kemudian sesampainya di Kantor Polsek Benua, Saksi SUAMAN Bin MUDELE melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi JUSMAN BARMANG, S.H. dan setelah mendengarkan laporan tersebut Saksi JUSMAN BARMANG, S.H. langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Saksi JUSMAN BARMANG, S.H. tiba di rumah Terdakwa tersebut, Saksi JUSMAN BARMANG, S.H. kemudian menuju ke teras rumah dan melihat ceceran darah di teras tersebut, kemudian Saksi JUSMAN BARMANG, S.H. mengucapkan "ASSALAMU ALAIKUM, CENG", selanjutnya Saksi JUSMAN BARMANG, S.H. masuk ke ruang tamu dan kembali mengucapkan "CENG, mendengar suara tersebut membuat Terdakwa langsung menarik goloknya kemudian Terdakwa berdiri dan menyampaikan kepada Saksi Korban "ganti bajumu nanti dia lihat polisi ada darahnya, nanti pulang itu polisi, saya selesaikan kamu" kemudian Saksi Korban pura-pura ambil baju di lemari sambil berlindung dibalik pintu lemari, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan Saksi Korban mendengar Terdakwa dinasehati oleh Saksi JUSMAN BARMANG, S.H., tidak lama kemudian Saksi Korban mendengar Terdakwa mengatakan "kenapa itu kita ambil pisauku, masih ada parangku, tunggu", kemudian saat Saksi Korban mendengar suara langkah kaki Terdakwa berjalan ke arah dapur, Saksi Korban langsung lari menyelamatkan diri keluar dari rumah mengarah ke kantor Polsek Benua namun belum sampai di kantor Polsek Benua, Saksi Korban melihat Saudari MARIKE melintas dengan menggunakan sepeda motor, Saksi Korban kemudian memberhentikannya dan Saksi Korban di bonceng ke rumah Saudara ANWAR yang terletak di Desa Benua Utama, Kecamatan Benua, selanjutnya Saksi Korban diantar ke Puskesmas Motaha untuk melakukan visum dan mendapatkan perawatan;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa pada saat diseret oleh Terdakwa, posisi Saksi Korban pada saat itu dalam posisi berlutut, sehingga akibat Saksi Korban diseret oleh Terdakwa kedua lutut Saksi Korban mengalami luka lecet selain daripada itu Saksi Korban juga mengalami luka antara lain : luka sayat di jari-jari tangan kiri, luka iris di telapak tangan kanan, luka iris di leher, luka bengkak di tengkuk, luka iris di lengan kiri, luka lebam di pinggang kanan, luka lecet di lutut kanan dan lutut kiri dan luka-luka tersebut menghalangi Saksi Korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/1803.4/PKM/VER/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nirmalawati Linar, S.Ked., Dokter Pemeriksa BLUD UPTD Puskesmas Motaha dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada jari-jari tangan kiri dan luka memar pada lutut kiri. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Saksi Korban, pengakuan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/1803.4/PKM/VER/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023, Majelis Hakim berpendapat pembacokan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka berat yang menimbulkan bahaya maut oleh karena mengenai bagian leher Saksi Korban sebagaimana ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis tersebut diatas juga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap orang lain yaitu Saksi Korban tersebut adalah dilakukan dengan suatu kesengajaan, dikatakan sengaja karena tentulah akibat perbuatan tersebut Saksi Korban mengalami luka berat yang memang sudah dikehendaki (willen) oleh Terdakwa dan diketahui (weten) atau setidaknya Terdakwa menginsyafi bahwa perbuatan Terdakwa yang didahului dengan kata-kata **"saya akan bunuh kamu"**, lalu Terdakwa membacok bagian leher Saksi Korban yang dapat mengakibatkan orang meninggal dunia dan apabila dihubungkan dengan kesimpulan *Visum et Repertum* bahwa hal tersebut diakibatkan oleh benda tajam jenis golok dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saat Terdakwa sedang membacok Saksi Korban menggunakan golok di dalam kamar, Saksi JUSMAN BARMANG, S.H. datang ke rumah Terdakwa dan memanggil-manggil nama Terdakwa dengan mengatakan "CENG", mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara Saksi JUSMAN BARMANG, S.H. tersebut membuat Terdakwa langsung menarik goloknya yang sedang diarahkan ke bagian leher Saksi Korban kemudian Terdakwa berdiri dan menyampaikan kepada Saksi Korban “ganti bajumu nanti dia lihat polisi ada darahnya, nanti pulang itu polisi, saya selesaikan kamu” kemudian Saksi Korban pura-pura ambil baju di lemari sambil berlindung dibalik pintu lemari, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan Saksi Korban mendengar Terdakwa dinasehati Saksi JUSMAN BARMANG, S.H., tidak lama kemudian Saksi Korban mendengar Terdakwa mengatakan “kenapa itu kita ambil pisauku, masih ada parangku, tunggu”, kemudian saat Saksi Korban mendengar suara langkah kaki Terdakwa berjalan ke arah dapur, Saksi Korban langsung lari menyelamatkan diri keluar dari rumah mengarah ke kantor Polsek, sehingga Terdakwa berhenti membacok Saksi Korban bukan karena kehendak Terdakwa sendiri melainkan karena faktor keadaan yang mana Terdakwa mendengar suara Saksi JUSMAN BARMANG, S.H., yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Benua memanggil namanya sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Jo 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 KUHP yang berbunyi “Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan pasal dalam tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Saksi Korban, Pengakuan Terdakwa yang menyatakan perkawinan keduanya tidak tercatat disebabkan karena terkendala biaya hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi KAHARUDDIN, S.Sos., selaku Orang yang menikahkan Terdakwa dan Saksi Korban yang menerangkan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Korban adalah pernikahan siri dan tidak tercatat sehingga tidak masuk dalam kategori perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dipersidangan hadir Istri Terdakwa atau Saksi Korban yang meminta kepada Majelis Hakim keringanan hukuman bagi Terdakwa, bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang juga termuat pada surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban yang dibuat dihadapan Kepala Desa Horodopi selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan Kepala Keluarga dan Anak-anak Terdakwa masih memerlukan Terdakwa dalam menafkahi serta memberikan kasih sayang, Majelis Hakim juga menilai Terdakwa telah menyesali perbuatannya akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung/warangka senjata tajam/golok dengan ciri-ciri warna kuning emas dan berbentuk melengkung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju batik daster warna kuning dengan garis-garis diagonal warna hijau merk lintang yang telah disita dari Saksi Korban, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa trauma bagi Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo 53 ayat (1) KUHPidana, Pasal 53 Ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUNGGU Alias CENG Bin HANATA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung/warangka senjata tajam/golok dengan ciri-ciri warna kuning emas dan berbentuk melengkung;
 - 1 (satu) lembar baju batik daster warna kuning dengan garis-garis diagonal warna hijau merk lintangDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

T.t.d

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Timbul Wahono, S.H.



Salinan sesuai dengan aslinya